



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421.1/ 157 / TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TKIT MUTHIA
DESA KALIRANDU KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) " MUTHIA " Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.
- b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 421.1 / 156 / 2014 tanggal 13 Januari 2014.
- Menimbang : a. Bahwa Penyelenggara TKIT " MUTHIA " Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang telah menyelenggarakan pendidikan TK sejak Tahun 2011;
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TKIT " MUTHIA " Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
8. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon 1 kementerian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang

Memperhatikan : Instruksi Mendikbud No. 51 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan yang mengatur peran dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Kemendikbud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi ijin kepada :

Pertama : - Nama Penyelenggara : Yayasan International Islamic School (YIIS)
Pemalang
- Alamat : RT.07 RW.04 Randusari Desa Kalirandu
Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TKIT " MUTHIA "
- Alamat : Jl. Kusuma Gg. Kamboja RT.07 RW.04
Randusari Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan
Kabupaten Pemalang

Kedua : Penyelenggara TKIT " MUTHIA " Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 13 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Pemalang,



Drs. Mariyoto, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP 19590705 198503 020

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Pemalang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang PNF-PT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Camat Petarukan;
5. Kepala UPPK Petarukan;
6. Kepala TKIT " MUTHIA " Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

Jalan Merbabu Nomor 2 Mulyoharjo Pemalang
Telepon (0284) 321080 Fax. (0284) 325103
Website : www.dindikpora-pemalang.org.